



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**LAPORAN EVALUASI
PENGANUGERAHAN PEMERINGKATAN
BADAN PUBLIK**

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TAHUN
2019**

Telepon : (0370) 7507023

Jl. Udayana No. 14 Mataram

ki@ntbprov.go.id / ki.provntb@gmail.com

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur kepada Allah Swt kami persembahkan, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun laporan hasil evaluasi (Penganugerakan Pemingkatan Badan Publik) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019. Terima kasih kami sampaikan kepada Seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, PPID Partai Politik dan BUMD yang telah berpartisipasi aktif dan membantu kegiatan evaluasi ini sehingga berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari bulan Juli sampai November 2019. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (*reconnaissance*), verifikasi dan presentasi badan publik. Seluruh tahapan monev telah dilakukan mulai darirapat koordinasi, pengiriman SAQ, pengisian SAQ, pengembalian SAQ, verifikasi , dan presentasi.

Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki tehnik pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.


Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTB, Ibu Wakil Gubernur NTB beserta jajarannya, Pimpinan OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan BUMD dan Pimpinan

Instansi Vertikal atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai dan panelis, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 27 November 2019

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendriadi', written in a cursive style.

H e n d r i a d i, S E., M E.

Daftar Isi

Cover.....	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
1. Latar Belakang	5
2. Tehnik dan Metode	6
3. Tujuan	8
4. Sasaran	8
5. Jangka Waktu dan Tahapan.....	8
6. Hasil dan Temuan.....	9
7. Kesimpulan	18
8. Rekomendasi.....	19
9. Lampiran - lampiran	20

LAPORAN

EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK DI PROVINSI NTB TAHUN 2018

1. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Agar badan publik dapat mengimplementasikan UU KIP dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Aturan turunan ini diharapkan memudahkan badan publik menjalankan UU KIP.

Untuk melihat sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun, maka Komisi Informasi sejak tahun 2012 telah

melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik. Kegiatan evaluasi secara rutin dilakukan setiap tahun. Di Provinsi NTB, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMD dan Partai Politik. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

2. Tehnik dan Metode

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. PerKI ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik. Adapun empat indikator tersebut adalah yakni :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain empat indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur lima K (komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi

dan konsistensi) dalam implementasi UU KIP yang dinilai melalui tahapan presentasi.

Karenanya secara teknis tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pengintaian (*reconnaissance*) website, kedua tahap verifikasi dan ketiga tahap presentasi. Tahapan pengintaian website dilakukan dengan mengamati seluruh website (94 badan publik yang menjadi obyek penilaian). Tahap selanjutnya adalah pengiriman SAQ (*SelfAssesment Questionnaire*), pengisian dan pengembalian serta verifikasi SAQ oleh Tim Penilai. Selanjutnya tim penilai mengundang badan publik yang mengembalikan SAQ untuk presentasi oleh di depan tim panelis. Tahap berikutnya adalah penilaian dan pleno akhir penentuan kualifikasi badan publik.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri. Masing-masing tahapan tersebut adalah:

- a. Pengintaian website dengan bobot nilai 30 % dengan 2 indikator penilaian yakni :
 1. Indikator Pengembangan website (bobot nilai 40 %)
 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik (Bobot nilai 60 %)
- b. Verifikasi terhadap badan publik yang mengembalikan SAQ disertai data dukung dengan bobot nilai 40 % dengan 2 indikator penilaian :
 1. Indikator Pelayanan Informasi Publik (bobot nilai 50 %)
 2. Indikator Penyediaan Informasi Publik (bobot nilai 50 %)
- c. Penilaian Presentasi dengan bobot nilai 30 % dengan 3 indikator penilaian yaitu :

1. Indikator Komitmen (bobot nilai 30 %)
2. Indikator Kolaborasi (bobot nilai 20 %)
3. Indikator Inovasi (bobot nilai 50 %)

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut :

3. Tujuan

Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik ditujukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan UU KIP oleh badan publik berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator KIP.

4. Sasaran

Evaluasi dilakukan terhadap seluruh entitas satuan kerja perangkat daerah (OPD) sebagai badan publik. Di Provinsi NTB, evaluasi dilakukan pada 94 badan publik yang terdiri dari 45 OPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, 18 Instansi Vertikal, 16 Partai politik, 10 Kabupaten/Kota dan 4 BUMD.

5. Jangka Waktu dan Tahapan

Proses evaluasi dilakukan selama 5 (lima) bulan yakni dari bulan Juli s/d November 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengiriman Quisioner Penilaian Mandiri
2. Pengisian Quisioner Penilaian Mandiri oleh badan publik

3. Pengembalian Quisoner Penilaian Mandiri dan data pendukung
4. Verifikasi Website dan SAQ
5. Presentasi Badan Publik
6. Pembahasan dan Penetapan Hasil Evaluasi

7. Hasil dan temuan

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah berupa temuan-temuan yang diperoleh dari seluruh tahapan evaluasi. Temuan-temuan ini akan menjadi penentu berapa besar nilai dan kualifikasi yang akan diperoleh oleh masing-masing badan publik.

7.1. Temuan Terkait Nilai dan Kualifikasi

a. Tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2019 meningkat.

Rata-rata nilai Badan Publik OPD tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Dari semula sebesar 46,96 (2018) naik menjadi menjadi 51,45 pada tahun 2019. Nilai ini diperoleh dari membagi rata-rata nilai badan publik yang mengirim SAQ dan dinilai hingga akhir. Di level OPD, nilai tertinggi diperoleh oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dengan nilai 92,58. Sementara Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB mendapat nilai terendah dengan nilai sebesar 32,07. Namun demikian, nilai Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB bukan yang terendah secara keseluruhan, karena masih ada 8OPD yang tidak mendapat nilai karena terlambat/tidak mengirimkan kembali SAQnya ke KI Provinsi NTB. Di level Badan Publik Kabupaten Kota tahun 2019, rata-rata nilai mencapai 66, 26 lebih tinggi dari tahun 2018 yang

mencapai 60,40. Nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Lombok Barat sebesar 97,00 dan terendah dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 00,00. Sementara untuk Instansi Vertikal pada tahun 2019 ini, capaian nilainya rata-rata sebesar 62,14 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 61,21. Nilai tertinggi dicapai KPU dengan jumlah nilai 90,10 dan terendah adalah BKKBN Provinsi NTB NTB dengan nilai 22, dan 8 Instansi lainnya tidak berpartisipasi. Untuk Partai politik, hanya DPW PKB Provinsi NTB yang mengikuti proses evaluasi meskipun tidak ikut sampai tahap akhir (presentasi).

b. Secara keseluruhan, kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB cukup informatif. karena rata-rata nilai keseluruhan sudah mencapai angka 64,78 (Cukup Informatif). Kondisi ini tentu saja lebih baik dari tahun 2018 (49,05). Dari 94 badan publik yang menjadi unit evaluasi tingkat kualifikasi terdistribusi sebagai berikut:

- 6 badan publik masuk kualifikasi badan publik informatif (tahun 2018 ada 4 badan Publik)
- 9 badan publik masuk kualifikasi menuju informatif (2018 ada 3 badan publik)
- 15 badan publik masuk kualifikasi cukup informatif (2018 ada 14 badan publik)
- 14 badan publik kurang informatif (tahun 2018 ada 15 badan publik)
- 12 badan publik tidak informatif (tahun 2018 ada 22 badan publik)

- 36 badan publik tidak berpartisipasi (tahun 2018 ada 26 badan publik)

7.2. Temuan Terkait Indikator Pengumuman Informasi Publik

a. Komitmen mengumumkan informasi belum optimal

Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah badan publik. Misalnya, informasi terkait profil badan publik dan pimpinannya, informasi tentang kegiatan dan kinerja badan publik, regulasi, laporan pengaduan dan informasi pengadaan barang dan jasa. Jikapun ada, informasi yang ditampilkan terkesan hanya seadanya saja atau kurang lengkap sebagaimana dimaksud dalam instrumen monev. Dengan kata lain, meskipun menu dalam laman website lengkap, konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap, berbeda dan bahkan ada yang kosong dan tidak bisa di baca sama sekali.

b. Pengumuman informasi keuangan masih rendah

Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim ditampilkan di website badan publik. Sebagai contoh, dari 45 badan publik OPD Provinsi NTB yang menjadi unit evaluasi, 18 OPD tidak mengumumkan informasi terbaru tentang keuangannya di website secara lengkap. Demikian juga dengan badan publik partai politik, dari 16 partai politik yang menjadi unit evaluasi, 15 diantaranya tidak mengumumkan informasi keuangannya. Kondisi lebih baik terjadi di kabupaten/kota, dari 10 kab/kota, 8 diantaranya mengumumkan informasi keuangan. Sementara instansi vertikal meskipun

mengumumkan, sebagian masih mengumumkan pada website induk/pusat karena belum memiliki website sendiri.

7.3. Penyediaan Informasi Publik

a. Penyediaan informasi publik belum dilakukan di satu tempat

Selama proses verifikasi, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi khususnya di ruang pelayanan informasi. Sebagian besar dokumen yang harus disediakan berada dibawah penguasaan bidang/kantor atau lembaga lain. Sehingga pada saat diminta untuk menunjukkan dokumen terkait, petugas PPID harus mencari ditempat lain (dalam hal ini tim penilai memposisikan diri sebagai pemohon informasi). PPID membuang cukup banyak waktu untuk mencari dan menunjukkan dokumen/informasi tersebut kepada tim penilai.

b. Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik

Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai. Hal ini beririsan dengan temuan pada huruf a. Sebagian informasi yang seharusnya disediakan oleh PPID ternyata belum tersedia. Selain itu, informasi/dokumen yang disediakan tidak sesuai dengan instrumen. Misalnya, ketika PPID diminta menunjukkan informasi tentang pedoman pengelolaan keuangan, PPID tidak dapat menunjukkannya di form data dukung yang disediakan. Ada yang menunjukkan namun hanya berupa draf anggaran.

7.4. Pelayanan Informasi Publik

Secara umum pelayanan informasi belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan temuan-temuan sebagai berikut :

- a. **Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan**, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- b. **Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi** yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, laporan tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi dan kegiatan PPID lainnya.
- c. **Sebagian besar PPID belum mengembangkan sistem layanan informasi** yang memudahkan masyarakat mengakses informasi publik. Sistem layanan yang dikembangkan masih umum, belum secara khusus terkait dengan pelayanan informasi. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud adalah sistem yang mampu mempermudah pemohon informasi untuk memperoleh informasi yang diinginkan/diminta misalnya melalui email atau fax atau berupa aplikasi online.
- d. **Lokasi Ruang layanan tidak memudahkan akses pemohon informasi**. Beberapa PPID yang di terlihat secara kinerja bagus namun lokasi/letak ruang layanan terlalu jauh dan tidak *accessibility*. Jarang sekali ruang layanan yang berada ditempat

yang strategis misalnya di dekat front office. Sekretariat PPID juga masih bercampur baur dengan ruang sekretariat OPD atau kantor.

7.5. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

a. Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang bukan ahlinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian PPID belum dibantu oleh pejabat fungsional seperti arsiparis, pranata humas, pranata komputer atau petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID secara baik. Selain itu, pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi.

b. Sebagian pengelolaan Informasi masih dilakukan secara manual

Informasi yang dikuasai masih dikelola secara manual. Informasi yang disajikan juga terkadang sulit dicerna oleh pemohon informasi. Identitas dokumen seringkali tidak jelas sehingga tampilan dengan isi dokumen seringkali berbeda.

c. Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik.

Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, *labeling* dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan dokumen masih dilakukan secara

manual dalam bentuk *hard file* sehingga membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID belum menerapkan konsep *papperless* dan digitalisasi dokumen.

d. Kolaborasi dan Koordinasi antara PPID belum dilakukan secara rutin dan terencana dengan baik.

Hal ini terlihat dari minimnya bukti foto, notulensi, daftar hadir yang mencerminkan adanya pertemuan koordinasi PPID. Dalam hal ini proses koordinasi baru berjalan manakala ada proses evaluasi/penilaian. Akses komunikasi masih dilakukan melalui sms, telepon atau aplikasi *whatsapp*. Masalah ego sektoral juga jadi penghambat proses koordinasi dan komunikasi khususnya dalam hal sinkronisasi dan pengumpulan data dan informasi.

7.6. Temuan Lainnya

a. Tingkat partisipasi dalam mengikuti evaluasi menurun

Tingkat partisipasi dalam mengikuti kegiatan evaluasi mencapai 63,44 persen. Dengan rincian, dari 94 badan publik yang dinilai, 59 badan publik mengikuti proses evaluasi sampai selesai. Tingkat partisipasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 67 persen. Sementara pada OPD, tingkat partisipasi dalam proses evaluasi stagnan yakni hanya 82,22 persen (tahun 2018 tingkat partisipasi OPD mencapai 82,22 persen).

b. Minimnya Konten Informasi Publik dalam Website

Salah satu peran penting website adalah sebagai media penyampai informasi publik. Konten informasi yang disampaikan (diumumkan) melalui website ini sebagian besar masih berupa berita dan publikasi agenda rutin OPD. Misalnya, Dari 9 kategori informasi yang wajib diumumkan oleh OPD, rata-rata kurang dari 50 persen saja yang mengumumkan. Secara khusus, informasi terkait keuangan dan laporan masih minim diumumkan di website.

c. Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana PPID

Salah satu kendala dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi. Alokasi anggaran di Badan Publik sebenarnya cukup besar, namun sebagian besarnya tidak dialokasikan untuk pengadaan sarana-prasarana dan operasional PPID.

d. Koordinasi antar PPID belum intensif.

Mutasi SDM bukanlah alasan yang tepat sebagai penyebab lemahnya koordinasi dan sinergi PPID dengan satuan kerja lainnya. Tetapi kenyataan bahwa lemahnya koordinasi di Internal PPID dan sinergi dengan satuan kerja lainnya menjadi kendala pelaksanaan kerja-kerja PPID banyak ditemukan. Akibatnya, jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi pelayanan,

maka kinerja PPID selanjutnya cenderung menurun. Belum ada upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya.

e. Pembaharuan konten informasi belum dilakukan secara rutin

Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di *upload* dan diperbaharui ke dalam website.

f. Tingkat pemahaman PPID terhadap UU KIP masih lemah.

Hal ini ditunjukkan dengan masih ada sejumlah PPID yang di *monev* belum mengisi secara lengkap, sebagian lainnya salah dalam mengisi, dan hasil isinya tidak sesuai dengan data dukung yang ditampilkan. Beberapa PPID belum memahami kategorisasi informasi secara baik sehingga yang seharusnya dipublikasi tidak dipublikasi, demikian juga sebaliknya.

g. Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi

Sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam ayat (1), dinyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan yang diterima Komisi Informasi, tercatat dari 94 badan publik yang menjadi unit evaluasi, hanya 21 badan publik (25 %)

yang menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2018 ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

8. Kesimpulan

Evaluasi adalah merupakan pelaksanaan UU KIP yang menjadi kewajiban setiap badan publik untuk mengikutinya. Metode dan Teknik Evaluasi mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana capaian pelaksanaan UU KIP dengan melihat pada indikator mengumumkan informasi, penyediaan informasi, pelayanan informasi dan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik oleh Badan Publik.

Evaluasi dilakukan pada 94 badan publik. Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala utama belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

9. Rekomendasi

- a. Peningkatan pertemuan koordinasi antar PPID di internal OPD, PPID Kab/Kota dan PPID Provinsi NTB.
- b. Peningkatan intensitas bimbingan teknis dan supervisi kepada PPID dalam implementasi UU KIP dan secara khusus terkait dengan pemahaman pada instrumen monev
- c. Perlunya diselenggarakan forum evaluasi secara mendalam kepada pimpinan OPD terkait komitmen implementasi UU KIP
- d. Perlunya peningkatan alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana PPID di masing-masing OPD
- e. Perbaiki sistem pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi antara lain menggunakan teknologi informasi dan pendekatan *papperless*.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Hasil Evaluasi/Pemeringkatan OPD

Tabel 1.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2018

Kategori OPD Provinsi NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	94.73	INFORMATIF
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	81.89	MENUJU INFORMATIF
3	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	81.00	MENUJU INFORMATIF
4	DINAS SOSIAL	79.08	CUKUP INFORMATIF
5	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	73.53	CUKUP INFORMATIF
6	DINAS PUPR	68.75	CUKUP INFORMATIF
7	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	63.90	CUKUP INFORMATIF
8	DINAS PERHUBUNGAN	62.41	CUKUP INFORMATIF
9	DINAS KOPERASI DAN UKM	62.28	CUKUP INFORMATIF
10	DINAS KESEHATAN	62.18	CUKUP INFORMATIF
11	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	59.21	KURANG INFORMATIF
12	DP3AP2KB	58.06	KURANG INFORMATIF
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	57.91	KURANG INFORMATIF
14	BIRO UMUM	55.06	KURANG INFORMATIF
15	DINAS PERDAGANGAN	52.44	KURANG INFORMATIF
16	BIRO ORGANISASI	51.48	KURANG INFORMATIF
17	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	49.10	KURANG INFORMATIF
18	DINAS NAKERTRANS	41.20	KURANG INFORMATIF
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	33.83	TIDAK INFORMATIF
20	BPKAD	31.77	TIDAK INFORMATIF
21	BIRO PEMERINTAHAN	30.13	TIDAK INFORMATIF
22	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	29.2	TIDAK INFORMATIF
23	BPSDM	28.93	TIDAK INFORMATIF
24	BPBD	28.27	TIDAK INFORMATIF
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	27.57	TIDAK INFORMATIF
26	DINAS PERINDUSTRIAN	27.02	TIDAK INFORMATIF
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.89	TIDAK INFORMATIF
28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	26.41	TIDAK INFORMATIF
29	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	26.27	TIDAK INFORMATIF
30	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	24.54	TIDAK INFORMATIF
31	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	21.38	TIDAK INFORMATIF
32	DINAS KETAHANAN PANGAN	16.35	TIDAK INFORMATIF
33	BIRO BINA APP & LPBJ	15.73	TIDAK INFORMATIF
34	BAKESBANGPOLDAGRI	15.15	TIDAK INFORMATIF
35	DPM PTSP		TELAT KIRIM SAQ
36	BIRO HUKUM		TELAT KIRIM SAQ
37	DPM PEMDES DUKCAPIL		TIDAK KIRIM SAQ
38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		TIDAK KIRIM SAQ
39	DINAS PARIWISATA		TIDAK KIRIM SAQ
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		TIDAK KIRIM SAQ
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		TIDAK KIRIM SAQ
42	BIRO EKONOMI		TIDAK KIRIM SAQ
43	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		TIDAK KIRIM SAQ

Tabel 1.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2019

Kategori OPD Provinsi NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
BADAN PUBLIK INFORMATIF		NILAI	KETERANGAN
1	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	92,58	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	91,04	INFORMATIF
3	BAPPEDA	90,53	INFORMATIF
BADAN PUBLIK MENUJU INFORMATIF		NILAI	KETERANGAN
4	RSJ MUTIARA SUKMA	88,85	MENUJU INFORMATIF
5	DINAS PERHUBUNGAN	88,63	MENUJU INFORMATIF
6	BPSDM	83,83	MENUJU INFORMATIF
BADAN PUBLIK CUKUP INFORMATIF		NILAI	KETERANGAN
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	78,77	CUKUP INFORMATIF
8	BAPPENDA	76,23	CUKUP INFORMATIF
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75,23	CUKUP INFORMATIF
10	DINAS KESEHATAN	75,11	CUKUP INFORMATIF
11	DINAS PERINDUSTRIAN	73,85	CUKUP INFORMATIF
12	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	73,63	CUKUP INFORMATIF
13	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	73,58	CUKUP INFORMATIF
14	DINAS PERDAGANGAN	71,99	CUKUP INFORMATIF
15	DINAS SOSIAL	71,81	CUKUP INFORMATIF
16	BPKAD	65,63	CUKUP INFORMATIF
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65,48	CUKUP INFORMATIF
18	BPBD	65,38	CUKUP INFORMATIF
19	POL PP	64,73	CUKUP INFORMATIF
BADAN PUBLIK KURANG INFORMATIF		NILAI	KETERANGAN
20	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	59,7	KURANG INFORMATIF
21	BIRO ORGANISASI	57,23	KURANG INFORMATIF
22	DPMPTSP	55,65	KURANG INFORMATIF
23	BIRO KERJASAMA	53,89	KURANG INFORMATIF
24	INSPEKTORAT	53,38	KURANG INFORMATIF
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52,61	KURANG INFORMATIF
26	DINAS KOPERASI	52,6	KURANG INFORMATIF
27	BIRO KESRA	52,27	KURANG INFORMATIF
28	DINAS PETERNAKAN	42,19	KURANG INFORMATIF
29	BIRO UMUM	42,53	KURANG INFORMATIF
BADAN PUBLIK TIDAK INFORMATIF		NILAI	KETERANGAN
30	ESDM	39,93	TIDAK INFORMATIF
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	39,35	TIDAK INFORMATIF
32	SEKRETARIAT DPRD	39,03	TIDAK INFORMATIF
33	DP3A2KB	36,19	TIDAK INFORMATIF
34	DISNAKERTRANS	35,98	TIDAK INFORMATIF
35	BIRO PEMERINTAHAN	32,07	TIDAK INFORMATIF
BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENGIKUTI MONEV KIP 2019		NILAI	KETERANGAN
36	DINAS PARAWISATA PROVINSI NTB	0	TELAT KEMBALIKAN SAQ
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
40	DPM PEMDES DUKCAPIL	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
41	BIRO PEREKONOMIAN	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
42	BIRO APP DAN LPBJP	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
43	BIRO HUKUM	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
Catatan			
1. DINAS KOMINFOTIK TIDAK DI MONEV KARENA SUDAH DI MONEV OLEH KI PUSAT SEBAGAI PPID NTB			
2. BADAN PENGHUBUNG TIDAK DI MONEV KARENA TIDAK BERKEDUDUKAN DI PROVINSI NTB			

Lampiran 2 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik Kabupaten/Kota

Tabel 2.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018
Kategori Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	94.60	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	91.23	INFORMATIF
3	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	74.08	CUKUP INFORMATIF
4	KABUPATEN BIMA	67.54	CUKUP INFORMATIF
5	KOTA BIMA	61.48	CUKUP INFORMATIF
6	KABUPATEN LOMBOK UTARA	54.72	KURANG INFORMATIF
7	KABUPATEN SUMBAWA	49.69	KURANG INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	43.15	KURANG INFORMATIF
9	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	34.79	TIDAK INFORMATIF
10	KABUPATEN DOMPU	32.69	TIDAK INFORMATIF

Tabel 2.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019
Kategori Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	97,00	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	93,48	INFORMATIF
3	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	87,98	MENUJU INFORMATIF
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	83,76	MENUJU INFORMATIF
5	KOTA BIMA	81,66	MENUJU INFORMATIF
6	KABUPATEN BIMA	66,06	CUKUP INFORMATIF
7	KABUPATEN SUMBAWA	61,21	CUKUP INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK UTARA	54,88	KURANG INFORMATIF
9	KABUPATEN DOMPU	36,60	TIDAK INFORMATIF
10	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0,00	SAQ TIDAK SESUAI TELAT KIRIM SAQ

Lampiran 3 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik Partai Politik

Tabel 3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2018

Kategori Partai Politik

No	BADAN PUBLIK	IKIP	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	46.24	KURANG INFORMATIF
2	PARTAI DEMOKRAT	40.24	KURANG INFORMATIF
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
4	PDIP	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
6	PARTAI GERINDRA	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
7	PPP	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
8	PARTAI HANURA	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
9	PKPI	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
10	PARTAI GOLKAR	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
11	PARTAI BULAN BINTANG	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ
12	PARTAI NASDEM	0	TIDAK MENGIKIRIM SAQ

Tabel 3.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2019

Kategori Partai Politik

Catatan :

Tahun 2019 ini tidak ada nilai karena dari 16 partai politik yang dikirimkan SAQ hanya 1 mengembalikan dan tidak dilengkapi dengan data dukung

**Lampiran 4 : Hasil Evaluasi/Pemeringkatan Badan Publik
Instansi Verikal**

Tabel 4.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

Kategori Instansi Vertikal

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM NTB	93.75	INFORMATIF
2	PTUN MATARAM	80.76	MENUJU INFORMATIF
3	BPK PERWAKILAN NTB	76.63	CUKUP INFORMATIF
4	BPKP PERWAKILAN NTB	75.39	CUKUP INFORMATIF
5	BADAN PUSAT STATISTIK NTB	75.23	CUKUP INFORMATIF
6	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	70.00	CUKUP INFORMATIF
7	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN NTB	43.72	KURANG INFORMATIF
8	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	40.45	KURANG INFORMATIF
9	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB	33.79	TIDAK INFORMATIF
10	KEMENKUMHAM KANWIL NTB	27.54	TIDAK INFORMATIF
11	KEPOLISIAN DAERAH NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ
12	BP POM MATARAM	0	TIDAK MENGRIM SAQ
13	BKKBN PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ
14	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ
15	PENGADILAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ
16	KEJAKSAAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ
17	BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ
18	BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGRIM SAQ

Tabel 4.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Kategori Instansi Vertikal

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KPU PROVINSI NTB	90,1	INFORMATIF
2	BPK RI PERWAKILAN NTB	89,1	MENUJU INFORMATIF
3	PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTB	85,88	MENUJU INFORMATIF
4	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	83,89	MENUJU INFORMATIF
5	PTUN MATARAM	55,93	KURANG INFORMATIF
6	BALAI BESAR POM MATARAM	51,6	KURANG INFORMATIF
7	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NTB	51,14	KURANG INFORMATIF
8	KANWIL BPN PROVINSI NTB	28,98	TIDAK INFORMATIF
9	BKKBN PROVINSI NTB	22,68	TIDAK INFORMATIF
10	KANWIL DITJEN PERMBENDAHARAAN NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
11	KEPOLISIAN DAERAH NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
12	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
13	KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
14	BNN PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
15	KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
16	PENGADILAN TINGGI MATARAM	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
17	KEJAKSAAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
18	BADAN PENGAWAS PEMILU	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV

Lampiran 5 : Foto Kegiatan Monev dan Anugerah KIP NTB 2019

Lampiran 6 : Petunjuk Umum Pengisian SAQ

Lampiran 7 : SAQ Monev KIP NTB 2019

**Lampiran 8 : Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Monev KIP NTB
2019**

**Lampiran 9 : SK Ketua KI NTB tentang Penetapan Hasil Monev KI
NTB**

LAMPIRAN 5
Foto Kegiatan Monev dan
Anugerah KIP NTB 2019

(Foto Rapat Koordinasi Komisi Informasi dengan PPID untuk Monev KIP 2019)





(Foto Rapat Pleno Komisioner dan Sekretariat KI untuk Monev KIP 2019)



(Foto Presentasi Badan Publik Monev KIP 2019)





(Foto Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019)







**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PETUNJUK UMUM

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB TAHUN 2019

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2019 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP).

I. Alur Kegiatan

A. Pengiriman Kuesioner

1. TIM Monev KIP akan mengirimkan Kuesioner dalam bentuk *softfile* melalui *email* dan *hardfile* melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Provinsi NTB (www.ki.ntbprov.go.id). Pengiriman Kuesioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 4 kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kabupaten / Kota : 10
 - b. Instansi Vertikal : 18
 - c. Organisasi Perangkat Daerah : 45
 - d. Partai Politik : 16
 - e. BUMD : 4
2. Pengembalian Kuesioner dari Badan Publik kepada Tim Monev KIP paling lambat tanggal **25 September 2019** dalam bentuk *softfile* (CD/Flasdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Email ke ki@ntbprov.go.id / ki.provntb@gmail.com dengan subyek email "**Monev 2019 KIP NTB_(nama badanPublik)**"
 - b. Antar langsung atau jasa kirim ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana Nomor 14 Mataram. Telp. (0370) 7507023

B. Verifikasi Kuesioner

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2019 dalam penilaiannya menggunakan Kuesioner yang terdiri dari :

1. Indikator Pengembangan website;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik;
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

I. Kuesioner dengan Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik akan dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KI Provinsi NTB kepada seluruh Badan Publik melalui website resmi Badan Publik.

II. Kuesioner dengan Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik akan diverifikasi oleh Tim Monev KI Provinsi NTB terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner yang disertai dengan data dukung. Verifikasi dilakukan melalui :

- a. Situs / portal/laman/menu/direktori yang tercantum dalam kolom "**Keterangan Data Dukung**" Kuesioner; dan
- b. Data dukung berupa dokumen *Softfile* dalam format PDF (dokumen utuh)/ alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuesioner.

C. Presentasi


Presentasi merupakan tahap akhir untuk mengukur **Inovasi, Komitmen, dan Kolaborasi** dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi dihadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner KI Provinsi NTB, Akademisi, dan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik (waktu dan tempat ditentukan kemudian).

D. Hasil Penilaian

Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut :

1. Informatif (90-100)
2. Menuju Informatif (80-89,9)
3. Cukup Informatif (60-79,9)
4. Kurang Informatif (40-59,9)
5. Tidak Informatif (<39,9)

II. Prosentase Penilaian



III. Penganugerahan

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 akan dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu Kabupaten / Kota, Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Partai Politik dan BUMD. Penghargaan akan diberikan kepada Badan Publik yang masuk dalam kategori Informatif dan Menuju Informatif.

IV. Panduan Umum Pengisian Kuesioner

- A. Pengisian Kuesioner dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan.
- B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon.
- C. Berikan tanda “X” (silang) pada kolom “Jawaban” yang tersedia dengan memperhatikan kolom “YA/TIDAK”.
- D. Jawaban pada **Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik** harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi.
- E. Jawaban **Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik** harus mencantumkan dan/atau melampirkan :
 1. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “**Keterangan Data Dukung**” Kuesioner ; dan
 2. Data dukung berupa dokumen *softfile* dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan kuesioner.

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
KETUA,

HANI PRIADI, SE., ME.





KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A. Aksesabilitas Website				
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik ?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr ?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi layanan PPID berbasis <i>mobile (android, linux, apple, mobile view)</i> ?			
B. Konten				
4	Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID yang sekurang-kurangnya berisi :			
a	<i>Profil Singkat tentang organisasi PPID</i>			
b	<i>Tugas dan Fungsi PPID</i>			
c	<i>Struktur Organisasi PPID</i>			
d	<i>Visi dan Misi PPID</i>			
5	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik ?			
6	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai:			
a	<i>Tata Cara Permohonan Informasi</i>			
b	<i>Tata Cara Pengajuan Keberatan</i>			
c	<i>Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi</i>			
7	Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr mengumumkan Regulasi berkenaan dengan:			
a	<i>Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik</i>			
b	<i>Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik</i>			

8	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Tranparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/ <i>tool</i> yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara <i>online</i>			
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki saluran media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) yang memuat konten keterbukaan informasi publik ?			

***Keterangan:**

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK				
1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau sofffile data dukung. "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"				
No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau sofffile sebagai data dukung yang dilampirkan
Diumumkan Berkala				
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik yang memuat :			
	<i>a</i> Alamat lengkap kantor Badan Publik			
	<i>b</i> Visi Misi			
	<i>c</i> Tugas Fungsi			
	<i>d</i> Struktur Organisasi			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Pimpinan Badan Publik ?			
12	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan harta kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh KPK (tahun terakhir) ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan rencana kerja dan anggaran (APBD (Kab.Kota)/DIPA (Instansi Vertikal)/DPA (OPD)) tahun 2019 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan tahun 2019 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2018 ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2018 (<i>audited</i>) ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ?			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi yang memuat:			
	<i>a</i> Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
	<i>b</i> Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik,			
	<i>c</i> Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			
	<i>d</i> Alasan penolakan permohonan informasi publik.			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID) ?			
2	Apakah Badan Publik Sdr memiliki struktur PPID ?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2019 ?			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2018 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2018 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan kegiatan koordinasi secara rutin ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik yang terdiri dari :			
	<i>a Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)</i>			
	<i>b Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi</i>			
	<i>c Formulir Keberatan</i>			
	<i>d Daftar Register Permohonan</i>			
	<i>e Jadwal pelayanan informasi publik</i>			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan/Kebijakan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi publik ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2015 - 2019 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya ?			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan rencana strategis Badan Publik yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP tentang :			
	a <i>pedoman pengelolaan organisasi</i>			
	b <i>pedoman pengelolaan administrasi</i>			
	c <i>pedoman kepegawaian</i>			
	d <i>pedoman pengelolaan keuangan</i>			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tentang:			
	a <i>Kepegawaian</i>			
	b <i>Keuangan</i>			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara ?			



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BERITA ACARA PLENO

Nomor : 01/KI-NTB/XI/2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di **Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat** telah diadakan **Rapat Pleno** Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Rapat Pleno menghasilkan hal hal sebagai berikut :

1. Penetapan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 pada masing-masing kategori (terlampir).
2. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 terhadap badan publik dengan kualifikasi Informatif dan Menuju Informatif pada masing-masing kategori (terlampir).

Demikian Berita Acara Pleno ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hendriadi, SE., ME.	Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
2	Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos	Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
3	Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
4	Drs. H. M. Zaini	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5	Dachlan A. Bandu, S.H., M.Si.	Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	

LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT PLENO

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
Nomor : 01/KI-NTB/XI/2019
Tanggal : 12 November 2019

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019****1. KATEGORI BADAN PUBLIK INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI NTB**

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KPU PROVINSI NTB	90,1	INFORMATIF
2	BPK RI PERWAKILAN NTB	89,1	MENUJU INFORMATIF
3	PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTB	85,88	MENUJU INFORMATIF
4	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	83,89	MENUJU INFORMATIF
5	PTUN MATARAM	55,93	KURANG INFORMATIF
6	BALAI BESAR POM MATARAM	51,6	KURANG INFORMATIF
7	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NTB	51,14	KURANG INFORMATIF
8	KANWIL BPN PROVINSI NTB	28,98	TIDAK INFORMATIF
9	BKKBN PROVINSI NTB	22,68	TIDAK INFORMATIF
10	KANWIL DITJEN PERMBENDAHARAAN NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
11	KEPOLISIAN DAERAH NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
12	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
13	KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
14	BNN PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
15	KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
16	PENGADILAN TINGGI MATARAM	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
17	KEJAKSAAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
18	BADAN PENGAWAS PEMILU	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV

2. KATEGORI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	97,00	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	93,48	INFORMATIF
3	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	87,98	MENUJU INFORMATIF
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	83,76	MENUJU INFORMATIF
5	KOTA BIMA	81,66	MENUJU INFORMATIF
6	KABUPATEN BIMA	66,06	CUKUP INFORMATIF
7	KABUPATEN SUMBAWA	61,21	CUKUP INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK UTARA	54,88	KURANG INFORMATIF
9	KABUPATEN DOMPU	36,60	TIDAK INFORMATIF
10	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0,00	SAQ TIDAK SESUAI TELAT KIRIM SAQ

3. KATEGORI BADAN PUBLIK BUMD PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	PT JAMKRIDA NTB BERSAING	32,50	PARTISIPATIF
2	PD BPR LKP MATARAM	9,75	
3	PT BANK NTB	0	
5	PT GERBANG NTB EMAS	0	

4. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	92,58	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	91,04	INFORMATIF
3	BAPPEDA	90,53	INFORMATIF
4	RSJ MUTIARA SUKMA	88,85	MENUJU INFORMATIF
5	DINAS PERHUBUNGAN	88,63	MENUJU INFORMATIF
6	BPSDM	83,83	MENUJU INFORMATIF
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	78,77	CUKUP INFORMATIF
8	BAPPENDA	76,23	CUKUP INFORMATIF
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75,23	CUKUP INFORMATIF
10	DINAS KESEHATAN	75,11	CUKUP INFORMATIF
11	DINAS PERINDUSTRIAN	73,85	CUKUP INFORMATIF
12	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	73,63	CUKUP INFORMATIF
13	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	73,58	CUKUP INFORMATIF
14	DINAS PERDAGANGAN	71,99	CUKUP INFORMATIF
15	DINAS SOSIAL	71,81	CUKUP INFORMATIF
16	BPKAD	65,63	CUKUP INFORMATIF
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65,48	CUKUP INFORMATIF
18	BPBD	65,38	CUKUP INFORMATIF
19	POL PP	64,73	CUKUP INFORMATIF
20	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	59,7	KURANG INFORMATIF
21	BIRO ORGANISASI	57,23	KURANG INFORMATIF
22	DPMPSTP	55,65	KURANG INFORMATIF
23	BIRO KERJASAMA	53,89	KURANG INFORMATIF
24	INSPEKTORAT	53,38	KURANG INFORMATIF
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52,61	KURANG INFORMATIF
26	DINAS KOPERASI	52,6	KURANG INFORMATIF
27	BIRO KESRA	52,27	KURANG INFORMATIF
28	DINAS PETERNAKAN	42,19	KURANG INFORMATIF
29	BIRO UMUM	42,53	KURANG INFORMATIF
30	ESDM	39,93	TIDAK INFORMATIF
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	39,35	TIDAK INFORMATIF
32	SEKRETARIAT DPRD	39,03	TIDAK INFORMATIF
33	DP3A2KB	36,19	TIDAK INFORMATIF
34	DISNAKERTRANS	35,98	TIDAK INFORMATIF
35	BIRO PEMERINTAHAN	32,07	TIDAK INFORMATIF
36	DINAS PARAIWISATA PROVINSI NTB	0	TELAT KEMBALIKAN SAQ
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
40	DPM PEMDES DUKCAPIL	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
41	BIRO PEREKONOMIAN	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
42	BIRO APP DAN LPBJP	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
43	BIRO HUKUM	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ

5. KATEGORI BADAN PUBLIK PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	DPW PKB NTB	0,91	TIDAK INFORMATIF
2	DPW PARTAI DEMOKRAT NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
3	DPW PARTAI HANURA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
5	DPW PARTAI GERINDRA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
6	DPW PARTAI GOLKAR NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
7	DPD PDIP NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
8	DPD PAN NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
9	DPW PBB NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
10	DPW PARTAI NASDEM NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
11	DPW PKS NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
12	DPW PPP NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
13	DPD PARTAI BERKARYA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
14	PDD PARTAI GARUDA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
15	DPD PARTAI PERINDO NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
15	DP PSI NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV

MATARAM, 12 NOVEMBER 2019

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**



HENDRIADI, S.E., M.E.

LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT PLENO

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
Nomor : 01/KI-NTB/XI/2019
Tanggal : 12 November 2019

**BADAN PUBLIK KUALIFIKASI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF
YANG MENDAPAT ANUGERAH KIP NTB 2019**

1. KATEGORI BADAN PUBLIK INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KPU PROVINSI NTB	90,10	INFORMATIF
2	BPK RI PERWAKILAN NTB	89,10	MENUJU INFORMATIF
3	PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTB	85,88	MENUJU INFORMATIF
4	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	83,89	MENUJU INFORMATIF

2. KATEGORI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	97,00	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	93,48	INFORMATIF
3	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	87,98	MENUJU INFORMATIF
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	83,76	MENUJU INFORMATIF
5	KOTA BIMA	81,66	MENUJU INFORMATIF

3. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI NTB	92,58	INFORMATIF
2	RSUD PROVINSI NTB	91,04	INFORMATIF
3	BAPPEDA PROVINSI NTB	90,53	INFORMATIF
4	RSJ MUTIARA SUKMA	88,85	MENUJU INFORMATIF
5	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB	88,63	MENUJU INFORMATIF
6	BPSDMD PROVINSI NTB	83,83	MENUJU INFORMATIF

4. KATEGORI BADAN PUBLIK BUMD PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	PT JAMKRIDA NTB BERSAING	92,58	PARTISIPATIF

MATARAM, 12 NOVEMBER 2019

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,**


HENDRIADI, S.E., M.E.



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 01/KEP/KI-NTB/XI/2019

TENTANG HASIL EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa Tim yang dibentuk oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan evaluasi (pemeriksaan) terhadap Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tahapan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Tim Penilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, Nomor : 01/KI – NTB/XI/2019 tanggal 12 November 2019 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Udayana No. 14 Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini adalah Daftar Nama Badan Publik pada masing-masing Kategori yang mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 21 November 2019

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,



HENDRIADI, SE., ME.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Kepala Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya;
6. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang

Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
 Nomor : 01/KEP/KI-NTB/XI/2019
 Tanggal : 21 November 2019

**HASIL EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019**

1. KATEGORI BADAN PUBLIK INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KPU PROVINSI NTB	90,1	INFORMATIF
2	BPK RI PERWAKILAN NTB	89,1	MENUJU INFORMATIF
3	PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTB	85,88	MENUJU INFORMATIF
4	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	83,89	MENUJU INFORMATIF
5	PTUN MATARAM	55,93	KURANG INFORMATIF
6	BALAI BESAR POM MATARAM	51,6	KURANG INFORMATIF
7	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NTB	51,14	KURANG INFORMATIF
8	KANWIL BPN PROVINSI NTB	28,98	TIDAK INFORMATIF
9	BKKBN PROVINSI NTB	22,68	TIDAK INFORMATIF
10	KANWIL DITJEN PERMBENDAHARAAN NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
11	KEPOLISIAN DAERAH NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
12	KANWIL DJP NUSA TENGGARA	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
13	KANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
14	BNN PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
15	KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
16	PENGADILAN TINGGI MATARAM	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
17	KEJAKSAAN TINGGI NTB	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV
18	BADAN PENGAWAS PEMILU	0	TIDAK MENGIKUTI MONEV

2. KATEGORI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	97,00	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	93,48	INFORMATIF
3	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	87,98	MENUJU INFORMATIF
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	83,76	MENUJU INFORMATIF
5	KOTA BIMA	81,66	MENUJU INFORMATIF
6	KABUPATEN BIMA	66,06	CUKUP INFORMATIF
7	KABUPATEN SUMBAWA	61,21	CUKUP INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK UTARA	54,88	KURANG INFORMATIF
9	KABUPATEN DOMPU	36,60	TIDAK INFORMATIF
10	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0,00	SAQ TIDAK SESUAI TELAT KIRIM SAQ

3. KATEGORI BADAN PUBLIK BUMD PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	PT JAMKRIDA NTB BERSAING	32,50	PARTISIPATIF
2	PD BPR LKP MATARAM	9,75	
3	PT BANK NTB	0	
5	PT GERBANG NTB EMAS	0	

4. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	92,58	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	91,04	INFORMATIF
3	BAPPEDA	90,53	INFORMATIF
4	RSJ MUTIARA SUKMA	88,85	MENUJU INFORMATIF
5	DINAS PERHUBUNGAN	88,63	MENUJU INFORMATIF
6	BPSDM	83,83	MENUJU INFORMATIF
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	78,77	CUKUP INFORMATIF
8	BAPPENDA	76,23	CUKUP INFORMATIF
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75,23	CUKUP INFORMATIF
10	DINAS KESEHATAN	75,11	CUKUP INFORMATIF
11	DINAS PERINDUSTRIAN	73,85	CUKUP INFORMATIF
12	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	73,63	CUKUP INFORMATIF
13	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	73,58	CUKUP INFORMATIF
14	DINAS PERDAGANGAN	71,99	CUKUP INFORMATIF
15	DINAS SOSIAL	71,81	CUKUP INFORMATIF
16	BPKAD	65,63	CUKUP INFORMATIF
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65,48	CUKUP INFORMATIF
18	BPBD	65,38	CUKUP INFORMATIF
19	POL PP	64,73	CUKUP INFORMATIF
20	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	59,7	KURANG INFORMATIF
21	BIRO ORGANISASI	57,23	KURANG INFORMATIF
22	DPMPSTP	55,65	KURANG INFORMATIF
23	BIRO KERJASAMA	53,89	KURANG INFORMATIF
24	INSPEKTORAT	53,38	KURANG INFORMATIF
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52,61	KURANG INFORMATIF
26	DINAS KOPERASI	52,6	KURANG INFORMATIF
27	BIRO KESRA	52,27	KURANG INFORMATIF
28	DINAS PETERNAKAN	42,19	KURANG INFORMATIF
29	BIRO UMUM	42,53	KURANG INFORMATIF
30	ESDM	39,93	TIDAK INFORMATIF
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	39,35	TIDAK INFORMATIF
32	SEKRETARIAT DPRD	39,03	TIDAK INFORMATIF
33	DP3A2KB	36,19	TIDAK INFORMATIF
34	DISNAKERTRANS	35,98	TIDAK INFORMATIF
35	BIRO PEMERINTAHAN	32,07	TIDAK INFORMATIF
36	DINAS PARAIWISATA PROVINSI NTB	0	TELAT KEMBALIKAN SAQ
37	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
40	DPM PEMDES DUKCAPIL	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
41	BIRO PEREKONOMIAN	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
42	BIRO APP DAN LPBJP	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ
43	BIRO HUKUM	0	TIDAK KEMBALIKAN SAQ

5. KATEGORI BADAN PUBLIK PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NTB

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	DPW PKB NTB	0,91	TIDAK INFORMATIF
2	DPW PARTAI DEMOKRAT NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
3	DPW PARTAI HANURA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
5	DPW PARTAI GERINDRA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
6	DPW PARTAI GOLKAR NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
7	DPD PDIP NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
8	DPD PAN NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
9	DPW PBB NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
10	DPW PARTAI NASDEM NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
11	DPW PKS NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
12	DPW PPP NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
13	DPD PARTAI BERKARYA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
14	PDD PARTAI GARUDA NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
15	DPD PARTAI PERINDO NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV
15	DP PSI NTB	0	TIDAK MENGIKUT MONEV

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 21 November 2019

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,



HENDRIADI, SE., ME.

DAFTAR BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

- 1 PEMERINTAH KOTA MATARAM
- 2 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
- 3 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
- 4 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- 5 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- 6 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
- 7 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
- 8 PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
- 9 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
- 10 PEMERINTAH KOTA BIMA

DAFTAR BADAN PUBLIK VERTIKAL DI PROVINSI NTB

- 1 KPU PROVINSI NTB
- 2 PTUN MATARAM
- 3 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTB
- 4 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTB
- 5 KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN NTB
- 6 KEPOLISIAN DAERAH NTB
- 7 KANWIL DJP NUSA TENGGARA
- 8 KANWIL KEMENKUMHAM NTB
- 9 BP POM MATARAM
- 10 BKKBN PROVINSI NTB
- 11 BNN PROVINSI NTB
- 12 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTB
- 13 PENGADILAN TINGGI MATARAM
- 14 KEJAKSAAN TINGGI NTB
- 15 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
- 16 BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NTB
- 17 BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTB
- 18 BPS NTB

DAFTAR BADAN PUBLIK PARTAI POLITIK PROVINSI NTB

- 1 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
- 2 PARTAI DEMOKRAT
- 3 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
- 4 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
- 5 PARTAI GOLONGAN KARYA
- 6 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
- 7 PARTAI AMANAT NASIONAL
- 8 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
- 9 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
- 10 PARTAI BULAN BINTANG
- 11 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
- 12 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
- 13 PARTAI BERKARYA
- 14 PARTAI GARUDA
- 15 PARTAI PERINDO

16 PARTAI PSI

DAFTAR BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

- 1 Dinas Perindustrian
- 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 5 Dinas Pariwisata
- 6 Dinas Sosial
- 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8 Dinas Koperasi dan UKM
- 9 Dinas Kesehatan
- 10 Dinas Perdagangan
- 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 12 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 13 Dinas Perumahan dan Pemukiman
- 14 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 17 Satuan Polisi Pamong Praja
- 18 Inspektorat
- 19 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 23 Dinas Ketahanan Pangan
- 24 Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 26 Badan Kepegawaian Daerah
- 27 Dinas Perhubungan
- 28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
- 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 31 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
- 32 Biro Perekonomian
- 33 Biro Umum
- 34 Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP
- 35 Biro Kesra
- 36 Biro Hukum
- 37 Biro Administrasi Pemerintahan
- 38 Biro Humas dan Protokol
- 39 Biro Organisasi
- 40 Biro Kerja Sama
- 41 Badan Penghubung
- 42 Sekretariat DPRD
- 43 Rumah Sakit Umum
- 44 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
- 45 Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir

Badan Publik BUMD

- 1 PT. Bank NTB
- 2 PT. Gerbang NTB Emas
- 3 PT. Jaminan Kredit Daerah
- 4 PT. Bank BPR NTB.

ja Berencana